

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir Cianjur, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Hidayatullah, S.H., M.H. dan Aris Tiawan, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jln. Slamet Riyadi No. 15 DEKOPINDA Kabupaten Cianjur dan di Jln. Terusan Moch. Ali Km 5 Bojongsari, Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK/NHT/Pdt.G/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1847/2528/RSK/2019/PA.Cjr tanggal 19 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir Cianjur, 10 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tavip Hermawan, S.H. dan Imas Rusmini, S.H., M.H., Advokat/Konsultan

Hukum berkantor di Jln. Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 229/SK.G//TH/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dalam register No.1664/2528/RSK/2019/PA Cjr. tanggal 25 Juli 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2011, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Terguat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cianjur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2020 terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 31 Januari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2019, sedangkan putusan Pengadilan Cianjur diucapkan pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cianjur yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya berupa permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah secara Syari'at Islam dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bapak XXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak XXX dan bapak XXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut Tergugat secara tegas dalam jawabannya mengakui/membenarkan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dikemukakan di hadapan majelis hakim menurut Pasal 1925 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga atas dasar ini Penggugat telah mampu membuktikan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Syari'at Islam atau tidak harus berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi, e. ijab kabul;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir di persidangan, baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni **Saksi I Penggugat** (ibu kandung Penggugat) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni **Saksi I Tergugat** (saudara sepupu Tergugat) dan **Saksi II Tergugat** (saudara kandung Tergugat) telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah para saksi hadir, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syari'at Islam, tidak ada larangan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ada calon mempelai laki-laki (Tergugat) dan perempuan (Penggugat), ada wali nikah yakni ayah kandung Penggugat (XXX), ada dua orang saksi, dan ada ijab dan kabul, serta ada maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 Jo Pasal 130 HIR, dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Cianjur dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, disamping menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang pulang ke rumah yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya

suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, dan walaupun dipertahankan tidak akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya disyaratkan dalil gugatan tersebut memenuhi unsur:

1. adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri;
2. perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;
3. suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat yakni bernama **Saksi I Penggugat** (ibu kandung Penggugat) dan **Saksi II Penggugat**, demikian juga para saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni bernama Suherlan bin H. Ansor (perangkat Desa), **Saksi I Tergugat** (sepupu Tergugat) dan **Saksi II Tergugat** (kakak kandung Tergugat) di bawah sumpahnya para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, yakni pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama dan selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, karena Penggugat tetap bersikukuh tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin cerai dari Tergugat, bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak tahun 2016, atau kurang lebih telah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama satu rumah;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung pengertian bahwa perkawinan disamping dibina dengan ikatan formal, yakni didasarkan pada ketentuan agama dan hukum, namun juga didasarkan pada ikatan bathin, yakni rasa cinta yang bersemi dalam hati suami dan istri yang membina rumah tangga tersebut dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perlu diapresiasi kehendak yang tulus dari Tergugat yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak mau cerai dengan Penggugat, namun menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertahankan rumah tangga yang telah tidak harmonis dan tidak bahagia sebagaimana pertimbangan di atas, merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan mendatangkan *madhorot* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushtofa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat

pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Cjr tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 18 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

-ttt-

-ttt-

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

-ttt-

Drs. H. Rd. Mahbub Tabri, M.H.

Panitera Pengganti

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Rincian biaya

| | |
|-------------------|---|
| 1. Administrasi | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien